



BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
PROVINSI BANTEN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI



LAPORAN KINERJA **2021**

LAPORAN KINERJA 2021



Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi



Kara Pengantar

Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya
Provinsi Banten

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah dan rahmat-Nya Laporan Kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten Tahun 2021 dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan upaya dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten dalam rangka penguatan dan peningkatan dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pemenuhan kewajiban dan tanggungjawab ini sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten tahun 2021, merupakan laporan kinerja tahun kedua dalam periode Rencana Strategis (Renstra) Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten Tahun 2020 – 2024. Melalui laporan kinerja ini, disampaikan informasi terkait dengan pencapaian-pencapaian sasaran strategis kegiatan yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan diukur melalui indikator kinerja kegiatan dan capaian output kegiatan secara objektif dan akuntabel.

Pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2021, terdapat 2 (dua) sasaran kegiatan yang hendak dicapai, dimana tingkat ketercapaian dari sasaran kegiatan ini diukur dari 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan. Pada indikator kinerja kegiatan 1 “jumlah cagar budaya yang dilestarikan” pada tahun 2021, pencapaian pada tahun 2021 adalah sebanyak 30 cagar budaya yang berhasil dicapai. Pada indikator kinerja kegiatan 2 “rata-rata predikat SAKIP satker minimal BB” tingkat ketercapaian pada tahun 2021 adalah B. Pada indikator kinerja kegiatan 3 “rata-rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L satker minimal 94”, tingkat ketercapaian pada tahun 2021 adalah 91,85. Dalam pencapaian target perjanjian kinerja tersebut, banyak kendala dan tantangan yang dihadapi selama tahun anggaran 2021

berlangsung. Salah satu kendala yang masih ditemui adalah Pandemi COVID-19 yang masih berlanjut hingga tahun 2021.

Penyampaian laporan kinerja tahun 2021 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran terkait dengan pencapaian kinerja secara lebih objektif dan laporan ini dapat digunakan sebagai bahan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran, sehingga pada masa yang akan datang mampu untuk meningkatkan pencapaian kinerja dan penyempurnaan dalam perencanaan kinerja.

Akhir kata, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten Tahun 2021.



Sarang, Januari 2022

Kepala

Rusmejani Setyorini

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
Ikhtisar Eksekutif	vii
Bab I Pendahuluan`	2
A. Gambaran umum	2
B. Dasar hukum	3
C. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	4
D. Isu-isu strategis	6
Bab II Perencanaan Kinerja	8
Bab III Akuntabilitas Kinerja	11
A. Capaian kinerja	11
B. Realisasi anggaran	21
Bab IV Penutup	25
Lampiran	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten tahun 2021 berisikan pencapaian-pencapaian kinerja (*performance result*) yang dipersandingkan dengan perjanjian kinerja (*performance contract*) selama tahun 2021 dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten periode tahun 2020 – 2024.

Pada dokumen perjanjian kinerja, Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten telah menetapkan 2 (dua) sasaran kegiatan dan 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan. Pencapaian indikator kegiatan 1 (IKK teknis) tahun 2021 memiliki predikat sangat baik, karena telah mencapai target yang ditetapkan bahkan pencapaiannya melebihi dari target. Pencapaian indikator kegiatan 2 (IKK administrasi) tahun 2021 yaitu nilai SAKIP meliki predikat Baik, dimana predikat ini masih berada di bawah target predikat yang direncanakan. Pencapaian indikator kegiatan 3 (IKK administrasi) tahun 2021 yaitu nilai nikerja anggaran mendapat predikat baik dengan nilai 91,58. Nilai ini masih di bawah rata-rata nilai kinerja anggaran yang diperjanjikan.



Alokasi anggaran Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten pada akhir periode tahun anggaran 2021 sebesar Rp 25.127.255.000,- (Dua puluh lima milyar seratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan capaian kinerja keuangannya sebesar Rp 24.591.642.121,- (Dua puluh empat milyar lima ratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh satu rupiah) atau sebesar 97,87 %.



Nilai Kinerja Keuangan : 97,87 %

Kendala dan permasalahan yang dihadapi :

- ✓ Adanya pandemi COVID-19 yang masih berlangsung di tahun 2021;
- ✓ Banyaknya efisiensi yang berlangsung selama tahun anggaran 2021 sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 4 bulan sehingga merubah desain perencanaan dan pelaksanaan anggaran;
- ✓ Sinergitas antara pemerintah pusat, daerah, stakeholder, swasta dan masyarakat kurang maksimal.
- ✓ Kurangnya pengawasan atau monitoring dalam evaluasi SAKIP Satker.
- ✓ Pendukungan sumber daya manusia Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan stakeholder lain sehingga.

Upaya atau langkah antisipasi :

- Memetakan kegiatan-kegiatan atau menyusun peta resiko pada kegiatan yang terdampak pandemi, sehingga tetap dapat dilaksanakan dengan baik;
- Mematangkan desain perencanaan pelaksanaan kegiatan, sehingga efisiensi dan optimalisasi secara umum tidak ada merubah jalur pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- Meningkatkan diskusi dan komunikasi guna membangun sinergitas antar pemangku kepentingan

- Membentuk tim/memaksimalkan satuan pengawas intern untuk melakukan reuiu dan monitoring implemetasi SAKIP.
- Pembagian jadwal bagi sumber daya manusia Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten untuk pendukungan kegiatan stakeholder lain, agar program internal satker tetap berjalan dengan baik dan lancar.



BPCB BANTEN

BANTEN - JAWA BARAT - DKI JAKARTA - LAMPUNG

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Kelestarian warisan budaya yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat merupakan tujuan utama dalam pelaksanaan pelestarian Cagar Budaya yang dilaksanakan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya. Di wilayah Negara Indonesia, jumlah tinggalan warisan budaya baik bersifat kebendaan maupun tak benda sangat banyak jumlahnya. Dalam pelaksanaannya, pembagian tugas untuk pelestarian warisan budaya diamanatkan kepada Balai Pelestarian. Balai Pelestarian Cagar Budaya sendiri merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam hal pelestarian warisan budaya yang bersifat kebendaan. Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten merupakan salah satu UPT yang melaksanakan pelestarian warisan budaya yang bersifat kebendaan atau yang biasa disebut Cagar Budaya di 4 (empat) wilayah kerja yaitu Provinsi Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Lampung.

Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten didirikan pertama kali pada tanggal 7 Desember 1989 dengan nama Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala (SPSP). Kemudian pada tahun 2002 Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata mengeluarkan keputusan mengenai perubahan nama Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala menjadi Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3). Pada tanggal 15 Agustus 2012, diundangkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 52 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya, sehingga nama Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) berubah menjadi Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) dan BP3 Serang berubah nama menjadi BPCB Serang. Pada tanggal 1 September 2016, diundangkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Balai Pelestarian Cagar Budaya. Tanggal 9 Oktober 2015 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 30 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya dan dengan peraturan ini, nama BPCB Serang berubah menjadi BPCB Banten.

Dalam 2 (dua) tahun terakhir terjadi perubahan yang cukup signifikan di dalam organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini ditunjukkan dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan dikeluarkannya peraturan ini, nama satuan kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten, mengalami sedikit perubahan menjadi Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten. Setahun kemudian, terjadi perubahan yang sangat besar di lingkungan Kementerian, yaitu terjadi perubahan nomenklatur dimana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berubah menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang diundangkan pada tanggal 24 Agustus 2021.

Sesuai dengan nomenklatur tersebut, Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten, terus berupaya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik khususnya terkait dengan pelestarian cagar budaya di wilayah kerjanya meliputi wilayah Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Lampung. Kegiatan-kegiatan pelestarian Cagar Budaya ini diarahkan selain untuk melestarikan Cagar Budaya itu sendiri, juga diarahkan untuk keterlibatan aktif dari masyarakat. Pelibatan aktif dari masyarakat dalam rangka pelestarian Cagar Budaya sangatlah penting dimana jumlah Cagar Budaya dan Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) sangat banyak jumlahnya dan dengan wilayah kerja yang cukup luas, BPCB membutuhkan keterlibatan masyarakat serta pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan pelestarian Cagar Budaya, dimana pelestarian Cagar Budaya tersebut juga akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan tugas dan fungsi serta pembentukan dari organisasi Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten, antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Balai Pelestarian Cagar Budaya;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Dasar-dasar hukum penyusunan laporan kinerja antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reormasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

C. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahwasannya Balai Pelestarian Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat BPCB, merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pelestarian cagar budaya yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan. Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya di wilayah kerjanya.


Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Pelestarian Cagar Budaya menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan penyelamatan dan pengamanan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
2. Pelaksanaan zonasi cagar budaya dan hyang diduga cagar budaya;
3. Pelaksanaan pemeliharaan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
4. Pelaksanaan pengembangan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
5. Pelaksanaan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
6. Pelaksanaan dokumentasi dan publikasi cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
7. Pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya dan yang diduga cagar budaya; dan
8. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Secara struktur organisasi dan implementasi dari Peraturan tersebut, organisasi Balai Pelestarian Cagar Budaya terdiri atas Kepala, Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Organisasi Balai Pelestarian Cagar Budaya dipimpin oleh Kepala dan dibantu oleh seorang Kasubbag. Tata Usaha dalam melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari organisasi Kepala BPCB dibantu oleh kelompok jabatan fungsional (JF) pamong budaya dan jabatan fungsional pelaksana (JP). Saat ini Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten memiliki pegawai sebanyak 361 orang pegawai, yang terdiri dari 208 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 153 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di lingkungan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten terdiri dari 92 orang pegawai yang bertugas dikantor dan 116 orang pegawai yang bertugas di daerah (111 orang juru pelihara dan 5 orang polisi khusus cagar budaya). Sedangkan untuk komposisi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri terdiri dari 13 orang yang bertugas di kantor dan 140 orang yang bertugas di daerah (juru pelihara).



Secara umum, gambaran struktur organisasi dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020, tersaji sebagai berikut :



Struktur Organisasi Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten

D. ISU-ISU STRATEGIS

Upaya pelestarian Cagar Budaya yang telah dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya secara terus-menerus memiliki sasaran yang hendak dicapai. Sasaran tersebut adalah kelestarian Cagar Budaya yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar kawasan atau lingkungan yang terdapat Cagar Budaya. Dalam upaya mencapai sasaran tersebut, banyak kendala atau permasalahan-

permasalahan yang dihadapi. Beberapa isu-isu atau permasalahan yang mampu diidentifikasi antara lain :

1. Keberadaan Cagar Budaya yang tersebar di wilayah kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten baik yang berada di atas tanah maupun di bawah air, belum seluruhnya terdata dan tercatat dalam database atau daftar inventaris cagar budaya BPCB Provinsi Banten.
2. Temuan-temuan objek diduga cagar budaya baru yang setiap tahun terus dilaporkan oleh masyarakat, dan perlu mendapat perhatian dan penanganan.
3. Tidak semua Cagar Budaya yang sudah diinventaris oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten sudah dalam kondisi yang terlindungi dengan baik karena keterbatasan jumlah sumber daya manusia.
4. Kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan BPCB Provinsi Banten perlu ditingkatkan dan ditambahkan karena setiap tahun terjadi pengurangan jumlah pegawai karena banyak pegawai yang purna tugas.
5. Belum terakomodirnya seluruh permintaan-permintaan bantuan teknis atau pelayanan kepada masyarakat dan pemerintah daerah untuk kegiatan pelestarian Cagar Budaya.
6. Koordinasi dan sinergitas antara Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten, Pemerintah Daerah, Stakeholder terkait, Swasta, Masyarakat dan Komunitas Pelestari Cagar Budaya perlu ditingkatkan.

BAB II

Perencanaan Kinerja

Untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 – 2024, yaitu sasaran strategis “pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa, dan sastra Indonesia”, serta untuk mendukung sasaran program Direktorat Jenderal Kebudayaan “terwujudnya perlindungan warisan budaya yang memperkaya kebudayaan Nasional”, Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten menetapkan capaian target sasaran kegiatan setiap tahunnya yang tertuang dalam Rencana Strategis Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten Tahun 2020 – 2024. Tahun 2021 merupakan tahun kedua dari Pelaksanaan Rencana Strategis 2020 – 2024 dalam melaksanakan dan mencapai sasaran kegiatan. Pada periode tahun 2021, target sasaran kegiatan (SK) dituangkan dalam perjanjian kinerja.

Perjanjian kinerja disusun pada awal tahun anggaran setelah alokasi anggaran (DIPA) diterima. Dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2021, terdapat 2 (dua) sasaran kegiatan yang ingin dicapai. Sasaran kegiatan tersebut diukur dari pencapaian 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan dan jumlah alokasi anggaran yang digunakan pada 2 (dua) program kegiatan. Adapun perjanjian kinerja Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten tahun 2021 sebagai berikut :

Matriks Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2021
1.	[S.K 1] Meningkatnya jumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU	[IKK 1.1] Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	25
2.	[SK 2] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan	[IKK 2.1] Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	BB

		[IKK 2.2] Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 94	94,6
--	--	---	------

Jumlah Alokasi Anggaran DIPA awal BPCB Provinsi Banten :

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan	Rp 19.391.423.000
2	5181	Pelestarian dan Pengelolaan peninggalan Purbakala	Rp 7.814.457.000
Total			Rp 27.205.880.000

Tahun 2021, pandemic COVID-19 masih terus dihadapi, sehingga hal ini menyebabkan adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran yang terjadi. Optimalisasi dan efisiensi anggaran terjadi sebanyak 3 (tiga) kali selamat tahun 2021 yaitu pada bulan Juli, Agustus, dan Oktober. Kebijakan efisiensi dan optimalisasi penganggaran pada tahun 2021 dimaksudkan untuk mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Di dalam kebijakan efisiensi dan optimalisasi anggaran tersebut, akan secara otomatis merubah perjanjian kinerja. Perubahan Perjanjian Kinerja yang dilakukan oleh Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten, hanya merubah atau penyesuaian dari sisi alokasi anggaran saja, sedangkan untuk target sasaran kegiatan tidak dilakukan perubahan atau tetap.

Matriks Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2021
1.	[S.K 1] Meningkatnya jumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU	[IKK 1.1] Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	25

2.	[SK 2] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan	[IKK 2.1] Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	BB
		[IKK 2.2] Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 94	94,6

Jumlah Alokasi Anggaran DIPA Revisi BPCB Provinsi Banten :

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan	Rp 18.732.423.000
2	5181	Pelestarian dan Pengelolaan peninggalan Purbakala	Rp 6.394.832.000
Total			Rp 25.127.255.000

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Sasaran kegiatan yang telah tertuang dan ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja maupun dokumen rencana kinerja, perlu diukur tingkat ketercapaiannya pada setiap akhir tahun anggaran. Sesuai dengan target yang telah ditentukan pada tahun 2021, Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten tetap berupaya untuk merealisasikan target yang telah ditentukan, walaupun dalam upaya pencapaiannya masih berhadapan dengan pandemi COVID-19. Tahun 2021 merupakan tahun kedua dalam pelaksanaan pencapaian target Rencana Startegis 2020 – 2024.

Untuk mengetahui tingkat ketercapaian dari setiap target sasaran kegiatan tahun 2022 yang telah disusun, perlu dilakukan pengukuran dan analisis capaian kinerja. Pengukuran dan analisis capaian kinerja harus dilakukan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut ini disajikan hasil ketercapaian sasaran kegiatan beserta indikator kinerja kegiatannya serta realisasi anggaran yang telah digunakan dalam upaya untuk mencapai target kinerja kegiatan.

A. CAPAIAN KINERJA

Sesuai dengan perjanjian kinerja dan rencana kinerja tahun 2021, Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten telah menetapkan dua sasaran kegiatan dengan tiga indikator kinerja kegiatan yang harus dicapai. Berikut disajikan tingkat ketercapaian dari sasaran kegiatan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten selama tahun 2021.

Sasaran Kegiatan 1 :

“Meningkatnya jumlah cagar budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU”

Indikator Kinerja Kegiatan :

“Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan”

Sasaran kegiatan meningkatnya jumlah cagar budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU ini diukur untuk melihat sejauh mana upaya-upaya pelestarian Cagar

Budaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian dari tujuan strategis terwujudnya perlindungan warisan budaya yang memperkaya kebudayaan Nasional.

Sasaran kegiatan ini, memiliki 1 (satu) indikator kinerja kegiatan dan ukuran keberhasilannya dihitung dari tercapainya target output pada kegiatan pelestarian cagar budaya. Indikator kinerja kegiatan tersebut masih sama dengan indikator kinerja kegiatan yang diukur pada periode tahun 2020. Adapun data ketercapaian indikator kinerja kegiatan pada sasaran kegiatan untuk tahun 2021 serta perbandingan ketercapaian antara target dan realisasi tahun 2020 dan akhir periode Renstra dapat dilihat pada informasi di bawah sebagai berikut :


SK	IKK	2020		2021		2022		2023		2024	
		Tgt	Rls								
Meningkatnya jumlah cagar budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU	Jumlah Cagar Budaya Yang dilestarikan	24	18	25	30	26	-	27	-	28	-

Matriks Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1.1

Tahun 2020			Target 2021		
Target	Realisasi	Persentase	Target	Realisasi	Persentase
17	18	105 %	25	30	120 %

Matriks Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan dengan Target Akhir Renstra

Tahun 2021			% Capaian T.A 2021 Terhadap Renstra 2024	Target Akhir Renstra 2024
Target	Realisasi	Persentase		
25	30	120 %	23 %	100 %




Pada matriks sandingan target dan realisasi dari tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat bahwasannya pada tahun 2020 target Renstra masih belum tercapai, tetapi dari pencapaian target perjanjian kinerja tahunan untuk periode tahun 2020 secara kuantitas sudah melebihi dari target yang ditetapkan. Adanya perbedaan target pada tahun 2020 antara target Renstra dan target perjanjian kinerja dikarenakan adanya efisiensi anggaran yang mau tidak mau harus dilakukan sehingga mengurangi target volume kegiatan pada tahun 2020.

Pada data capaian indikator kinerja kegiatan jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan pada tahun anggaran 2021 dikategorikan sangat baik, karena jumlah realisasi melebihi dari target yang telah ditentukan. Pencapaian pada indikator ini adalah 120 %, yaitu dari 25 target yang telah ditentukan terealisasi atau terlaksana 30 unit. Walaupun masih berada dalam kondisi Pandemi COVID-19, Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten tetap berupaya untuk meningkatkan capaian kinerja. Adapun ketercapaian yang melebihi target tidak lepas dari adanya optimalisasi anggaran sisa lelang pekerjaan fisik yang dimaksimalkan penggunaannya untuk penambahan capaian realisasi.

Selain sebagai indikator kinerja kegiatan, “jumlah cagar budaya yang dilestarikan” juga diukur sebagai capaian output pada rencana kerja tahunan tahun anggaran 2021.

Output 1 “Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan” merupakan salah satu dari 3 (tiga) output kegiatan teknis yang dilaksanakan oleh BPCB Provinsi Banten. Pada tahun anggaran 2021, volume target dari Output Cagar Budaya yang dilestarikan adalah 25 Cagar Budaya, yang terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu Cagar Budaya yang dilindungi dan Cagar Budaya Yang dikembangkan. Pada komponen Cagar Budaya yang dilindungi volume target yang ditetapkan sebanyak 23 Cagar Budaya dan volume target pada komponen Cagar Budaya yang dikembangkan sebanyak 2 Cagar Budaya. Adapun realisasi target pada masing-masing komponen di Rincian Output Cagar Budaya yang dilestarikan tersaji pada matriks sebagai berikut :

Rincian Output Cagar Budaya Yang Dilestarikan Komponen	Tahun 2021		
	Target	Realisasi	Persentase (%)
Cagar Budaya Yang Dilindungi	23	28	121 %
Cagar Budaya Yang Dikembangkan	2	2	100 %



Pada matriks realisasi perkomponen di atas, dapat dilihat bahwasannya komponen cagar budaya dilindungi, pencapaian realisasi kegiatan melebihi dari target yang ditetapkan. Adanya volume realisasi melebihi dari target yang ditentukan


disebabkan karena adanya optimalisasi sisa anggaran lelang pekerjaan fisik yang dilakukan pada komponen Cagar Budaya yang dikembangkan. Sisa anggaran ini dimaksimalkan untuk penambahan kegiatan fisik lain dimana penambahan ini mampu untuk menambah realisasi volume kegiatan.

Kendati dalam pelaksanaan tahun 2021 jumlah realisasi volume melebihi dari target yang ditentukan, pencapaian ini tidak terlepas dari adanya kendala-kendala atau permasalahan yang dihadapi. Beberapa kendala-kendala yang dihadapi selama pencapaian kinerja selama tahun 2021 antara lain :

- a. Bencana Pandemi COVID-19 yang masih berlangsung dari tahun 2020 hingga tahun 2021 yang terjadi diseluruh wilayah Indonesia;
- b. Adanya efisiensi dan penghematan anggaran selama tahun anggaran 2021 yang terjadi sebanyak 3 kali pada periode tri wulan 2 sampai dengan tri wulan 3;
- c. Banyaknya revisi anggaran yang dilakukan oleh satuan kerja selama pelaksanaan tahun anggaran 2021 untuk penyesuaian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- d. Jadwal pelaksanaan kegiatan pada rincian output Cagar Budaya Yang Dilestarikan menumpuk pada akhir tahun yang mempengaruhi terhadap penarikan dana GU, UP, dan TUP.

Output 2 “Naskah Pelestarian Cagar budaya” realisasi capaian output pada tahun 2021 adalah 100 % yaitu 14 naskah capaian dari 14 naskah yang telah ditargetkan. Pada rincian output ini terdapat 2 (dua) komponen yang diukur target pencapaiannya. Komponen pertama adalah dokumentasi dan publikasi cagar budaya dengan target volume 11 naskah rekomendasi dan pada komponen kedua kajian pelestarian cagar budaya dengan jumlah volume target 3 naskah rekomendasi. Selama pelaksanaan tahun anggaran 2021, pencapaian dari masing-masing komponen sebesar 100 % atau seluruh kegiatan tercapai dengan optimal. Adapun informasi capaian rincian output “Naskah Pelestarian Cagar Budaya” pada masing-masing komponennya tersaji sebagai berikut :

Rincian Output Naskah Pelestarian Cagar Budaya Komponen	Tahun 2021		
	Target	Realisasi	Persentase (%)
Dokumentasi dan Publikasi Cagar Budaya	11	11	100 %
Kajian Pelestarian Cagar Budaya	3	3	100 %



Pencapaian volume kegiatan pada Rincian Output Naskah Pelestarian Cagar Budaya, seperti pada mastriks di atas, bahwasannya pencapaian volume kegiatan adalah 100 % dengan serapan anggaran sebesar 93.98 %. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian rincian output naskah pelestarian cagar budaya antara lain :


- Beberapa kegiatan khususnya penerbitan dokumen atau naskah pelestarian cagar budaya berada di akhir tahun.
- Pengumpulan bahan dokumen untuk penerbitan terkendala dan tertunda hingga periode tri wulan III.

Output 3 “Masyarakat yang mengapresiasi Cagar Budaya” memiliki indikator ukur tingkat keberhasilan adalah jumlah orang yang mengikuti atau hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh BPCB Provinsi Banten. Pada rincian output masyarakat

yang mengapresiasi cagar budaya pada tahun 2021 terdapat 2 (dua) komponen, yaitu komponen internalisasi dan aktualisasi nilai cagar budaya serta komponen jalur rempah.

Pada komponen internalisasi dan aktualisasi nilai cagar budaya, jumlah target volume yang hendak dicapai sebanyak 1270 orang. Sedangkan pada komponen jalur rempah jumlah volume yang hendak dicapai adalah 330 orang. Sehingga target volume total pada rincian output ini 1600 orang. Tahun 2021 pencapaian realisasi volume target pada rincian output ini sebesar 128 % atau sebanyak 2059 orang yang mengikuti seluruh kegiatan. Adapun realisasi penyerapan anggaran yang digunakan untuk mencapai volume target tersebut adalah sebesar 84,30 %. 1520+539

Rincian Output Masyarakat Yang mengapresiasi cagar budaya Komponen	Tahun 2021		
	Target	Realisasi	Persentase (%)
Internalisasi dan Aktualisasi nilai Cagar Budaya	1270	1520	123 %
Jalur Rempah	330	539	160 %



Pada sajian di atas, terlihat bahwasannya seluruh komponen kegiatan pencapaian realisasi volume telah melebihi dari target yang direncanakan. Pada realisasi anggaran, penggunaan anggaran yang diserap dapat disimpulkan penggunaan anggaran yang efisien karena dengan penyerapan anggaran yang relatif tidak seluruh

anggaran digunakan mampu untuk mencapai target bahkan melebihi dari target yang dicapai. Walaupun disebut efisien, tetapi disisi lain dapat dikatakan penyerapan anggaran pada rincian output ini tidak efektif dan optimal karena masih banyak anggaran yang tidak terserap, yaitu sebesar 15,7 % dari jumlah total anggaran yang dialokasikan pada output ini.

Dalam pelaksanaan pencapaian tersebut, banyak kendala-kendala yang dihadapi sehingga menyebabkan terjadinya kondisi-kondisi seperti penjabaran paragraph sebelumnya. Adapun kendala-kendala tersebut antara lain :

- a. Masih berlanjutnya pandemi COVID-19 di tahun 2021 ini, sehingga kegiatan-kegiatan yang bersifat tatap muka masih dibatasi.
- b. Adanya beberapa item belanja yang sudah dialokasikan tidak terserap secara maksimal.

Selain kendala-kendala yang ditemui selama pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2021 pada ketiga rincian output di atas, ada beberapa upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target tersebut, diantaranya :

- a. Melakukan efisiensi dan realokasi anggaran kegiatan untuk percepatan penanganan COVID-19.
- b. Memaksimalkan fungsi dan peran dari media digital guna penyampaian informasi secara luas kepada masyarakat.
- c. Optimalisasi sisa-sisa anggaran yang tidak terserap untuk penambahan volume capaian kegiatan.

Sasaran Kegiatan 2 :

“Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan”

Indikator Kinerja Kegiatan 2.1 :

“Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB”

Indikator Kinerja Kegiatan 2.2 :

“Rata-rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 94”


Sasaran kedua dalam perjanjian kinerja Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten tahun 2021 yang ingin dicapai adalah “meningkatkan tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan”. Pada sasaran kegiatan ini ada dua indikator

kinerja kegiatan yang diukur dan diperjanjikan. Dua indikator ini adalah rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB” dan “rata-rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 94”.

Pada indikator kinerja kegiatan “rata-rata nilai predikat SAKIP satker minimal BB”, pencapaian nilai SAKIP satker dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten mendapat predikat “B” atau baik. Nilai B ini berada pada peringkat cukup baik. Pencapaian nilai B ini masih berada di bawah dari target yang diperjanjikan yaitu nilai BB. Ini menunjukkan bahwasannya pada indikator ini, Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten masih belum memenuhi target. Pada matriks di bawah ini, jika menyandingkan pencapaian antara tahun 2020 dan 2021, pada tahun 2020 predikat SAKIP Satker BPCB Provinsi Banten mendapat predikat “A” atau memuaskan, Hal ini menunjukkan adanya penurunan predikat SAKIP antara tahun 2020 dan 2021.

Matriks Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 2.1

Tahun 2020		Tahun 2021		Target Akhir Renstra
Target	Realisasi	Target	Realisasi	
BB	A	BB	B	BB




Pada indikator kinerja kegiatan “rata-rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L satker minimal 94”, pencapaian nilai kinerja anggaran (NKA) tahun 2021 dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten adalah 91,58. Nilai kinerja anggaran ini didapat dari perhitungan 2 (dua) parameter yaitu nilai evaluasi kinerja anggaran (EKA) dan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA). Nilai EKA yang diperoleh oleh BPCB Provinsi Banten adalah 89,43 dan untuk nilai IKPA sebesar 95,48.

Dari pencapaian realisasi nilai tersebut, dapat terlihat bahwasannya nilai kinerja anggaran dari BPCB Provinsi Banten untuk tahun 2021 masih mencapai target yang telah diperjanjikan. Dan jika dibandingkan dengan pencapaian nilai kinerja anggaran pada tahun 2020 mengalami penurunan nilai, karena pada tahun 2020 capaian nilai kinerja anggaran untuk BPCB Provinsi Banten sebesar 93,58.

Matriks Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 2.2 :

Tahun 2020		Tahun 2021		Target Akhir Renstra
Target	Realisasi	Target	Realisasi	
94,6	93,58	94,6	91,85	94,6



Pada informasi yang telah tersaji dalam paragraf sebelumnya bahwasannya pencapaian sasaran kegiatan kedua pada Perjanjian Kinerja Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten tahun 2021 berdasarkan hasil pengukuran pada 2 (dua) indikator kinerja kegiatan masih belum memenuhi target atau tidak mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini disebabkan karena beberapa kendala dan permasalahan dalam pelaksanaannya. Beberapa kendala yang ditemui antara lain :

- a. Beberapa dokumen-dokumen kelengkapan untuk evaluasi penilaian SAKIP satker belum tersedia.
- b. Monitoring dan evaluasi internal terkait pengukuran pencapaian target atau realisasi target dari perjanjian kinerja sangat minim sekali dilakukan.
- c. Belum adanya tim evaluasi mandiri satker secara internal serta belum tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi dalam pemahaman terkait SAKIP (SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi tentang SAKIP sangat sedikit).
- d. Pencapaian target volume kegiatan pada masing-masing output tidak didukung dengan tingginya penyerapan anggaran, sehingga nilai efisiensi masih dibawah rata-rata yang menyebabkan nilai kinerja anggaran tidak mencapai target.
- e. Adanya beberapa nilai parameter pelaksanaan dan pengelolaan keuangan yang berada dibawah standar pada komponen indikator kinerja pelaksanaan anggaran sehingga nilai IKPA menjadi tidak maksimal.


B. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp 27.205.880.000,- (Dua puluh tujuh milyar dua ratus lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). Pada perjalanan tahun anggaran terdapat efisiensi dan pemotongan anggaran guna pemulihan ekonomi nasional dan penanganan pandemic COVID-19, sehingga pagu anggaran Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten berkurang menjadi Rp 25.127.255.000,- (Dua puluh lima milyar seratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah). Pagu anggaran revisi tahun 2021 ini dialokasikan untuk 6 (enam) rincian output.

Berikut ini merupakan pembagian alokasi anggaran pada masing-masing rincian output (RO) sesuai dengan dokumen rencana kegiatan dan anggaran Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten Tahun anggaran 2021 :

1. Alokasi anggaran untuk rincian output Naskah Pelestarian Cagar Budaya sebesar Rp 901.800.000,- (Sembilan ratus satu juta delapan ratus ribu rupiah);
2. Alokasi anggaran untuk rincian output Masyarakat yang mengapresiasi Cagar Budaya sebesar Rp 588.539.000,- (Lima ratus delapan puluh delapan lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
3. Alokasi anggaran untuk rincian output Cagar Budaya Yang Dilestarikan sebesar RP 4.904.493.000,- (Empat milyar sembilan ratus empat juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
4. Alokasi anggaran untuk rincian output Layanan Perkantoran sebesar Rp 16.899.919.000,- (Enam belas milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah);
5. Alokasi anggarana untuk rincian output Layanan Dukungan Manajemen Satker sebesar Rp 821.504.000 (Delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus empat ribu rupiah);
6. Alokasi anggaran untuk rincian output Layanan Sarana Internal sebesar Rp 1.011.000.000,- (Satu milyar sebelas juta rupiah).

Rincian Output	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
Naskah pelestarian Cagar Budaya	Rp 901.800.000	Rp 847.472.400	93,98
Masyarakat yang mengapresiasi Cagar Budaya	Rp 588.539.000	Rp 496.152.500	84,30
Cagar budaya yang dilestarikan	Rp 4.904.493.000	Rp 4.836.255.228	98,61
Layanan Perkantoran	Rp 16.899.919.000	Rp 16.603.793.285	98,25
Layanan Dukungan Manajemen Satker	Rp 821.504.000	Rp 799.048.708	97,27
Layanan Sarana Internal	Rp 1.011.000.000	1.008.920.000	99,79



Berdasarkan data realisasi anggaran masing-masing rincian output pada matriks di atas, dapat diketahui bahwasannya daya serap anggaran Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten pada periode tahun anggaran 2021 mencapai angka 97,87 %. Walaupun penyerapan anggaran secara keseluruhan tinggi, tetapi masih terdapat 2 (dua) rincian output yang daya serap anggaran masih berada di bawah rata-rata yang diharapkan, yaitu 95 %. Adapun dua rincian output tersebut adalah rincian output naskah pelestarian cagar budaya yang hanya menyerap 93,98 % dan rincian output masyarakat yang mengapresiasi cagar budaya yang hanya menyerap 84,30 %.

Walaupun secara umum tingkat ketercapaian daya serap anggaran tinggi, dalam pelaksanaan pencapaian tersebut masih dihadapi kendala-kendala atau permasalahan, antara lain :

- a. Sisa-sisa belanja perjalanan dinas, jasa narasumber, belanja bahan, serta paket meeting belum dimanfaatkan kembali secara maksimal.
- b. Adanya refocusing anggaran yang terjadi sebanyak 3(tiga) kali dalam satu tahun anggaran dengan jarak waktu yang sangat dekat antara kebijakan refocusing satu dengan lainnya.
- c. Jumlah revisi program dan anggaran selama tahun 2021 masih terlalu banyak, sehingga perubahan ini menyebabkan penundaan dalam penyerapan anggaran tiap bulannya.

- d. Pembayaran belanja atau realisasi belanja yang sangat besar terjadi diakhir tahun anggaran yang mengakibatkan kendala pada ketersediaan uang kas bendahara untuk pembayaran atau pembelanjaan kegiatan.

BAB IV

Penutup

Laporan kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten Tahun 2021, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan dan alokasi anggaran selama periode tahun anggaran 2021. Laporan kinerja yang disusun ini menampilkan hasil pengukuran terhadap pencapaian target pada perjanjian kinerja pimpinan satuan kerja serta pengukuran capaian output pada pelaksanaan RKA-K/L satker. Berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan, bahwasannya pencapaian perjanjian kinerja kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten Tahun 2021 yang ditinjau dari 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan dapat dikatakan belum mencapai hasil yang optimal. Hal ini disebabkan karena masih terdapat 2 (dua) indikator kinerja kegiatan yang belum memenuhi target pada periode tahun 2021.

Berdasarkan pengukuran capaian rincian output dan daya serap anggaran untuk periode tahun anggaran 2021, pencapaian output dan daya serap anggaran Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten sangat baik. Hal ini ditunjukkan seluruh kegiatan atau volume target telah mencapai 100 %, bahkan pada beberapa rincian output realisasi pelaksanaan kegiatan ada yang melebihi dari target yang direncanakan. Dari parameter daya serap anggaran, pencapaian serapan anggaran Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten sudah di atas 95 % yaitu penyerapan anggaran untuk periode tahun anggaran 2021 sebesar 97,87 %.

Walaupun pencapaian kinerja anggaran tahun 2021 cukup baik, namun masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki di periode tahun berikutnya guna semakin meningkatkan pencapaian kinerja satker. Ada beberapa langkah-langkah yang akan diambil guna meningkatkan pencapaian-pencapaian tersebut. Langkah-langkah tersebut antara lain :

- Mematangkan perencanaan kinerja untuk periode tahun 2023 meliputi seluruh aspek perencanaan kerja.
- Menjaga konsistensi antara rencana kegiatan dengan realisasi pelaksanaan kegiatan meliputi jadwal pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dan penyerapan anggaran.

- Memaksimalkan fungsi dan peran satuan pengawas intern sebagian dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam hal reuiu, monitoring serta evaluasi pelaksanaan program dan anggaran secara periodik atau berkala.
- Meningkatkan sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, stakeholder terkait, swasta, masyarakat dan komunitas pelestari cagar budaya.
- Memaksimalkan fungsi dari media digital dan elektronik sebagai alat untuk penyebarluasan informasi tentang warisan budaya dan cagar budaya.

LAMPIRAN



**Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya
Provinsi Banten
Dengan
Direktur Jenderal Kebudayaan**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dra. Rusmeijani Setyorini

Jabatan : Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Hilmar Farid, Ph.D

Jabatan : Direktur Jenderal Kebudayaan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Serang, 27 Januari 2021

Direktur Jenderal Kebudayaan

**Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya
Provinsi Banten**



Hilmar Farid, Ph.D



Dra. Rusmeijani Setyorini

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2021
1	[SK 1] Meningkatnya jumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU	[IKK 1.1] Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	25
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan	[IKK 2.1] Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	BB
		[IKK 2.2] Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 94	94,6

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan	Rp. 19.391.423.000
2	5181	Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala	Rp. 7.814.457.000
		TOTAL	Rp. 27.205.880.000

Serang, 27 Januari 2021

Direktur Jenderal Kebudayaan

**Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya
Provinsi Banten**



Hilmar Farid, Ph.D



Dra. Rusmeijani Setyorini



**Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya
Provinsi Banten
Dengan
Direktur Jenderal Kebudayaan**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dra. Rusmeijani Setyorini

Jabatan : Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Hilmar Farid, Ph.D

Jabatan : Direktur Jenderal Kebudayaan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Serang, 09 Desember 2021

Direktur Jenderal Kebudayaan

**Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya
Provinsi Banten**



Hilmar Farid, Ph.D



Dra. Rusmeijani Setyorini

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2021
1	[SK 1] Meningkatnya jumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU	[IKK 1.1] Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	25
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan	[IKK 2.1] Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	BB
		[IKK 2.2] Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 94	94.6

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan	Rp. 18.732.423.000
2	5181	Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala	Rp. 6.394.832.000
		TOTAL	Rp. 25.127.255.000

Serang,09 Desember 2021

Direktur Jenderal Kebudayaan

**Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya
Provinsi Banten**



Hilmar Farid, Ph.D



Dra. Rusmeijani Setyorini



**Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA BANTEN
Tahun 2021**

Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target PK	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan	Analisis Progress Capaian
1	[SK 1.0] Meningkatnya jumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU	[IKK 1.1] Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	CB	25	TW1 : 4 TW2 : 10 TW3 : 18 TW4 : 25	TW1 : 3 TW2 : 12 TW3 : 29 TW4 : 30	<p>TW1 : Progress / Kegiatan : Target Capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada Tri Wulan 1 sebanyak 3 Cagar Budaya yang telah diselesaikan diantaranya 1 kegiatan ekskavasi dan 2 kegiatan penanganan kasus di wilayah lampung selatan dan kabupaten pandeglang. Beberapa kegiatan yang terkait dengan indikator kinerja kegiatan jumlah cagar budaya yang dilestarikan hingga periode TW 1 ini terdapat beberapa kegiatan yang sudah dimulai pada proses awal, yaitu kegiatan pemeliharaan situs, kegiatan revitalisasi cagar budaya taman purbakala pugung raharjodan penataan cagar budaya situs gunung padang. Kendala / Permasalahan : Pada kegiatan penataan dan revitalisasi masih dalam tahap awal yaitu pembentukan panitia untuk persiapan lelang yang hingga sampai saat ini masih belum selesai. Strategi / Tindak Lanjut : Dilakukan percepatan pembentukan panitia, agar pelaksanaan lelang dapat segera dijalankan</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : pada periode TW 2 ini terdapat ketercapaian kegiatan sebanyak 6 kegiatan pada indikator Cagar Budaya dilestarikan. Realisasi kegiatan-kegiatan tersebut antarlain adalah kegiatan pemeliharaan fisik pada 3 situs serta realisasi kegiatan penanganan kasus, baik kasus temuan maupun pelanggaran. Kendala / Permasalahan : kendala dan permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan dan realisasi kegiatan pada periode TW 2 ini adalah adanya kebijakan pembatasan pelaksanaan kegiatan karena pandemi. Strategi / Tindak Lanjut : menunggu kebijakan dari pusat dan daerah terkait pembatasan kegiatan ini serta koordinasi lebih lanjut sehingga kegiatan kedinasan dapat segera dilakukan</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : pada periode Tri Wulan III ini banyak kegiatan yang telah direalisasikan diantaranya beberapa kegiatan penanganan kasus cagar budaya, serta realisasi kegiatan pemeliharaan fisik seperti pemeliharaan situs Batu Bedil, pemeliharaan Situs Batu Berak, pemeliharaan situs Kebon Kopi, pemeliharaan situs Tirtayasa. Capaian IKK pada periode TW III ini adalah 8 sesuai dengan yang sudah ditargetkan pada periode tersebut Kendala / Permasalahan : secara umum, kendala atau permasalahan yang ditemui masih sekitar pandemi COVID-19, sehingga menyebabkan kegiatan perjalanan dinas keluar kota sedikit terhambat karena adanya kebijakan yang berbeda pada tiap daerah. Strategi / Tindak Lanjut : Tindak lanjut yang dilakukan adalah tetap berkoordinasi dengan daerah, serta melaksanakan kegiatan-kegiatan perjalanan dinas yang masih dalam lingkup dalam kota sehingga target capaian indikator kegiatan dapat terpenuhi</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : Ditriwulan 4 ini pencapaian target indikator kinerja kegiatan telah melebihi target. Pada periode TW 4 ini terdapat 13 Target kegiatan yang tercapai beberapa diantaranya merupakan optimalisasi sisa anggaran dari lelang untuk penambahan atau peningkatan capaian output kegiatan Kendala / Permasalahan : pada periode TW 4 ini tidak terlalu banyak kendala yang dihadapi dalam pencapaian target indikator kegiatan. Beberapa kendala yang dihadapi terkait dengan sisa waktu pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang berada pada periode akhir tahun berjalan. Strategi / Tindak Lanjut : Tetap mempertahankan mekanisme pelaksanaan capaian kegiatan, sehingga target-target yang telah disusun dan direncanakan dapat dicapai</p>

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



2	[SK 1.0] Meningkatnya jumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU	[IKK 1.2] Jumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU	CB		TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 0	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 0	<p>TW1 : Progress / Kegiatan : Tidak ada target yang dituangkan dalam indikator kinerja kegiatan ini. Kendala / Permasalahan : Tidak ada kendala dan permasalahan yang dijumpai. Strategi / Tindak Lanjut : Tidak ada strategi atau tindak lanjut untuk mendukung percepatan pencapaian indikator kinerja kegiatan</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : Tidak ada pencapaian/realisasi target pada indikator ini. Kendala / Permasalahan : Tidak ada kendala dan permasalahan yang dijumpai pada indikator ini. Strategi / Tindak Lanjut : Tidak ada strategi atau tindak lanjut yang akan dilakukan untuk mendukung pencapaian target indikator ini</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : Tidak ada pencapaian/realisasi target pada indikator ini. Kendala / Permasalahan : Tidak ada kendala dan permasalahan yang dijumpai pada indikator ini. Strategi / Tindak Lanjut : Tidak ada strategi atau tindak lanjut yang akan dilakukan untuk mendukung pencapaian target indikator ini</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : tidak ada pencapaian atau realisasi target pada indikator ini Kendala / Permasalahan : tidak ada kendala atau permasalahan pada indikator ini Strategi / Tindak Lanjut : tidak ada strategi atau tindak lanjut pada indikator ini</p>
---	--	---	----	--	--	--	---

3	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan	[IKK 2.1] Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	predikat	BB	TW1 : - TW2 : - TW3 : - TW4 : BB	TW1 : - TW2 : - TW3 : - TW4 : B	<p>TW1 : Progress / Kegiatan : Pelaksanaan kegiatan hingga periode TW 1 ini secara keseluruhan telah mencapai persentase sebesar 20%. Adapun dalam kegiatan manajerial secara umum kegiatan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Kegiatan-kegiatan manajerial untuk mendukung pencapaian nilai SAKIP BB di periode Tri wulan 1 ini sudah dilakukan salah satu contohnya adalah dengan melakukan penginputan capaian output dan daya serap anggaran tepat pada waktunya. Kendala / Permasalahan : belum ada kendala dan permasalahan yang dijumpai pada periode tri wulan 1 ini. Strategi / Tindak Lanjut : Meningkatkan kinerja dan pencapaian kegiatan, serta tertib dan tepat waktu dalam melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : Dalam rangka mencapai nilai predikat SAKIP BB sesuai dengan perjanjian kinerja kepala satker, harus dapat memenuhi kelengkapan-kelengkapan dokumen pendukung serta dapat dilihat dengan melakukan evaluasi mandiri. pada periode TW 2 ini, proses-proses yang telah dilakukan untuk mencapai predikat satker SAKIP BB ini antara lain, telah terpenuhinya dokumen perjanjian kinerja, dokumen renstra serta dokumen rencana kinerja tahunan untuk tahun 2022. selain itu beberapa dokumen lain sedang akan dilakukan adalah evaluasi mandiri. Kendala / Permasalahan : kendala yang dihadapi dalam mencapai predikat sakip satker BB ini adalah evaluasi internal yang sangat jarang dilakukan. Strategi / Tindak Lanjut : mengusulkan untuk dilakukan evaluasi internal secara rutin dan berkala.</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : Evaluasi SAKIP Satker secara mandiri telah selesai dilaksanakan melalui aplikasi Spasikita sedangkan evaluasi dari Biro Perencanaan belum dilakukan Kendala / Permasalahan : Kesulitan yang ditemui dalam pelaksanaan evaluasi mandiri adalah dokumen-dokumen pendukung nilai SAKIP tersebar pada beberapa kelompok atau unit kerja Strategi / Tindak Lanjut : Dokumen yang dibutuhkan dalam penilai mandiri SAKIP Satker dikumpulkan terlebih dahulu di bagian perencanaan, evaluasi, dan pelaporan</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : Dari lembar hasil evaluasi pelaksanaan SAKIP baik yang dinilai mandiri oleh satker dan penilaian dari Biro Perencanaan, satker BPCB Provinsi Banten mendapatkan predikat SAKIP senilai B. Nilai B pada Sakip ini berada dibawah target yang telah diperjanjikan yaitu BB. Kendala / Permasalahan : Beberapa kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian target sakip satker antara lain adalah masih lemahnya dalam hal evaluasi kinerja yaitu minimnya monitoring pencapaian kinerja dengan target perjanjian kinerja. Review dokumen kinerja dalam hal ini adalah dokumen renstra belum pernah dilakukan. belum maksimalnya pemberian reward dan punishment kepada pegawai berdasarkan hasil kinerjanya. Dalam hal pelaporan kinerja dokumen-dokumen laporan kinerja belum dipublikasikan kepada masyarakat umum sehingga transparansi pelaksanaan anggaran belum terlihat/dapat dimonitor. Minimnya realisasi atau tindak lanjut terkait dengan anti-KKN serta ZI-WBK dan WBBM dari satker. Strategi / Tindak Lanjut : beberapa hal yang masih kurang dalam penilaian SAKIP di satker BPCB Banten, akan diperbaiki ditahun mendatang. perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi serta capaian sasaran kegiatan akan selalu diupayakan untuk ditingkatkan</p>
---	---	--	----------	----	---	--	---

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

3	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan	[IKK 2.2] Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 94	nilai	94,6	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 94	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : - TW4 : 92.43	<p>TW1 : Progress / Kegiatan : pada indikator kinerja kegiatan nilai rata-rata kinerja anggaran atas pelaksanaan satker diukur setelah akhir tahun. namun hingga periode tri wulan 1 beberapa proses pencapaian yang mendukung nilai kinerja tersebut dapat dilaporkan dari komponen data serap anggaran yang sudah mencapai 20%. sedangkan pelaksanaan kegiatan teknis (capaian output kegiatan) diperkirakan baru mencapai angka 18%</p> <p>Kendala / Permasalahan : Beberapa kendala yang dijumpai antara lain : 1. pelaporan-pelaporan data keuangan terdapat beberapa kesalahan. 2. Terdapat perubahan-perubahan yang mendasar dalam perencanaan yang sedikit banyak mempengaruhi alur pelaksanaan kegiatan salah satunya adalah revisi-revisi kegiatan</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : meminimalisir kesalahan-kesalahan yang dilakukan pada saat melaporkan data keuangan dan pelaksanaan revisi dilakukan sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : Pada indikator kinerja kegiatan nilai rata-rata kinerja satker yang diukur atas pelaksanaan anggaran akan diperoleh pada akhir tahun. Nilai ini diukur dari pencapaian nilai rata-rata EKA dan IKPA. Pada periode tri wulan 2 beberapa proses yang telah dilakukan untuk mendukung ketercapaian nilai 94 pada akhir tahun yaitu realisasi capaian output yang semakin bertambah di tri wulan 2 ini. Untuk pencapaian serapan anggaran pada periode TW 2 ini sudah tercatat sebesar 43 % dan capaian output yang telah dicapai secara keseluruhan adalah sekitar 39%.</p> <p>Kendala / Permasalahan : Beberapa kendala yang dijumpai antara lain : 1. pelaporan-pelaporan data keuangan terdapat beberapa kesalahan. 2. Terdapat perubahan-perubahan yang mendasar dalam perencanaan yang sedikit banyak mempengaruhi alur pelaksanaan kegiatan salah satunya adalah revisi-revisi kegiatan atau jadwal sehingga mempengaruhi adanya rencana penarikan dana. 3. Adanya kesalahan dalam pelaporan SP2D dan kesalahan pelaporan akun</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : melakukan perbaikan-perbaikan SP2D dan melakukan koordinasi serta rapat rutin untuk meminimalisir adanya kesalahan atau perubahan-perubahan terkait jadwal pelaksanaan kegiatan.</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : Pada indikator kinerja kegiatan nilai rata-rata kinerja satker yang diukur atas pelaksanaan anggaran akan diperoleh pada akhir tahun. Nilai ini diukur dari pencapaian nilai rata-rata EKA dan IKPA. Pada periode tri wulan 3 beberapa proses yang telah dilakukan untuk mendukung ketercapaian nilai 94 pada akhir tahun yaitu realisasi capaian output yang semakin bertambah di tri wulan 3 ini. Untuk pencapaian nilai kinerja pada periode Tri Wulan III ini sementara berdasarkan pada aplikasi Spasikita adalah 56.27 dengan nilai EKA sebesar 44,81 dan nilai IKPA sebesar 73,45. Untuk capaian output secara umum sudah sekitar 65% dengan serapan anggaran 61%.</p> <p>Kendala / Permasalahan : Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pencapaian nilai kinerja satker pada periode TW III ini adalah adanya revisi anggaran dan pelaporan data keuangan dimana nilai IKPA pada periode TW III ini kurang baik.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Meminimalisir adanya kesalahan dalam pelaporan data keuangan</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : nilai total kinerja anggaran yang diukur dari komponen nilai EKA dan IKPA adalah sebesar 92,43. Nilai ini masih berada di bawah dari target yang hendak dicapai oleh Satker yaitu sebesar 94.6.</p> <p>Kendala / Permasalahan : Ada beberapa hal yang mempengaruhi ketidaktercapaiannya target nilai kinerja anggaran pada tahun 2021, diantaranya adalah rendahnya nilai efisiensi yang dicapai oleh satker. masih adanya sisa-sisa anggaran pada beberapa komponen dan subkomponen yang tidak terserap secara maksimal. Banyaknya revisi anggaran yang terjadi selama periode tahun 2021</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Untuk memperbaiki dan meningkatkan nilai kinerja anggaran di tahun depan, satker akan berusaha untuk melaksanakan kegiatan secara maksimal dan menyerap anggaran secara optimal. sehingga nilai efisiensi dapat ditingkatkan. Banyaknya revisi anggaran ditahun berjalan juga akan dikurangi lagi sehingga tidak banyak revisi yang dilakukan</p>
---	---	---	-------	------	---	--	--

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Pengukuran Kinerja Rincian Output

No	RO / Komponen	Volume	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Anggaran
1	Naskah Pelestarian Cagar Budaya	14	Rekomendasi Kebijakan	2	11	11	14	Rp. 901.800.000
2	[100] Dokumentasi dan Publikasi Cagar Budaya			1	8	8	11	Rp. 812.518.000
3	[101] Kajian Pelestarian Cagar Budaya			1	3	3	3	Rp. 89.282.000
4	Masyarakat yang Mengapresiasi Cagar Budaya	1600	orang	0	0	339	2059	Rp. 588.539.000
5	[100] Internalisasi dan Aktualisasi Nilai Cagar Budaya			0	0	0	1520	Rp. 259.079.000
6	[102] Jalur Rempah			0	0	339	539	Rp. 329.460.000
7	Cagar Budaya Yang Dilestarikan	23	unit	3	9	17	30	Rp. 4.904.493.000
8	[100] Cagar Budaya Yang Dilindungi			3	9	17	28	Rp. 2.133.135.000
9	[101] Cagar Budaya Yang Dikembangkan			0	0	0	2	Rp. 2.771.358.000
10	Layanan Perkantoran	1	Layanan	0.249	0.498	0.747	1	Rp. 16.899.919.000
11	[001] Gaji dan Tunjangan			0.249	0.498	0.747	1	Rp. 12.765.293.000
12	[002] Operasional Perkantoran			0.249	0.498	0.747	1	Rp. 4.134.626.000
13	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1	Layanan	0	0	0	1	Rp. 821.504.000
14	[105] Layanan Ketatausahaan			0	0	0	1	Rp. 821.504.000
15	Layanan Sarana Internal	48	unit	0	45	45	53	Rp. 1.011.000.000
16	[996] Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi			0	0	0	3	Rp. 781.000.000
17	[997] Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran			0	45	45	50	Rp. 230.000.000
TOTAL JUMLAH PAGU								Rp. 25.127.255.000

Serang,17 Januari 2022

Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten



Dra. Rusmeijani Setyorini



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
PROVINSI BANTEN**

Alamat Jalan Letnan Djidun Kompleks Perkantoran Serang 42115
Telepon/Faksimile (0254)203428, Pos-el bpcbserang@gmail.com
Laman <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbanten>

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2021**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwasannya dokumen Laporan Kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten Tahun 2021 telah dilakukan reviu berdasarkan pedoman dan peraturan yang berlaku. Substansi dan informasi yang dimuat dalam laporan kinerja ini, menjadi tanggungjawab manajemen Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten.

Reviu laporan kinerja ini bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas pada informasi-informasi yang telah disajikan dalam Laporan Kinerja secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, bahwasannya tidak terdapat kondisi-kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini.

Serang, 27 Januari 2022
Ketua Tim Reviu Laporan Kinerja

NIP. 197407042000031002

Check list reuiu Laporan Kinerja

Komponen	Pernyataan	Check list
Format	1. Laporan kinerja telah menyajikan data penting ujian kerja	✓
	2. Laporan kinerja telah menyajikan informasi target kinerja	✓
	3. Laporan kinerja telah menyajikan capaian kinerja yang memadai	✓
	4. Telah menyajikan laporan yang mendukung informasi pada badan laporan	✓
	5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	✓
	6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓
Mekanisme Penyusunan	1. Laporan kinerja disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi menyusun Laporan Kinerja	✓
	2. Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah didukung dengan data yang memadai	✓
	3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi unit kerja ke unit penyusun laporan kinerja	✓
	4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi dari setiap unit kerja	
	5. Analisis dalam laporan kinerja telah diketahui oleh unit kerja terkait	✓
	6. Data/informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja telah diyakini keandalannya	✓
	7. Laporan kinerja bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya	✓

Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan tujuan/sasaarn dalam perjanjian kinerja	✓
	2. Tujuan/sasaran dalam laporan kinerja telah selaras dengan rencana strategis	✓
	3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
	4. Tujuan /sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam indikator kinerja	✓
	5. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam indikator kinerja utama	✓
	6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
	7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya	✓
	8. Indikator Kinerja Kegiatan telah cukup mengukur tujuan dan sasaran	✓
	9. Jika butir 8 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
BANTEN

Nomor POS	:	
Tanggal Pembuatan	:	
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	
Disahkan Oleh	:	
Nama POS	:	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP)

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPCB Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas BPCB 	<ol style="list-style-type: none"> Memahami prosedur penyusunan program kerja Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
<ol style="list-style-type: none"> POS Pengiriman Laporan 	<ol style="list-style-type: none"> Lembar Disposisi Data Keuangan, BMN, Kepegawaian, Kerumahtangaan, Kegiatan Teknis Komputer/Scanner/Printer Jaringan Internet
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
<ol style="list-style-type: none"> Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana. 	<ol style="list-style-type: none"> Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten

Prosedur Penyusunan LAKIP

No.	Langkah Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan		
		Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya	Kepala Subbagian Tata Usaha	Kepala Seksi Peleindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	Penyusun Program, Anggaran, dan Laporan	PPK	Bendahara	Kapokja/Sub Urusan	Persuratan	Kelengkapan	Waktu		Output	
1	Menugaskan Ka.Sub. Bag. Tata Usaha untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)									Agenda/Program Kerja Tahun Berjalan	5 menit	disposisi	Kepala Kantor sebagai KPA	
2	Menugaskan penyusun program untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)									disposisi	5 menit	memo		
3	Mengajukan proposal pembuatan LAKIP kepada bendahara selah diketahui PPK dan KPA									memo	120 menit	Proposal	terkait dengan SOP Pengusulan Proposal Kegiatan	
4	Mengumpulkan dan menyerahkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan									Laporan kegiatan	420 menit	Laporan kegiatan		
5	Menganalisa dan menelaah laporan kegiatan sebagai data bahan penyusunan LAKIP									Laporan kegiatan	3980 menit	Laporan kegiatan		
6	Mengentry data sebagai draft penulisan LAKIP									Laporan kegiatan	420 menit	Draft LAKIP		
7	Melakukan pembahasan terhadap draft LAKIP										Draft LAKIP	420 menit	Draft LAKIP	
8	Menyempurnakan draft LAKIP sebagai hasil dari pembahasan									Draft LAKIP	800 menit	Draft LAKIP yang telah disempurnakan		
9	Memeriksa draft LAKIP									Draft LAKIP yang telah disempurnakan	120 menit	Draft LAKIP yang telah disempurnakan		
10	Mencetak dan menyiapkan Laporan Final LAKIP									LAKIP	60 menit	LAKIP		
11	Menandatangani LAKIP									LAKIP	60 menit	LAKIP		
12	Lakip tahun anggaran berjalan telah selesai kemudian dikirimkan ke Biro Keuangan dan Instansi vertikal lainnya									LAKIP	60 menit	LAKIP	terkait dengan POS Pengiriman Laporan	
										Jumlah	6470 menit			